



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3530/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Hery Widjonarko Bin Widhanto, Tempat/Tanggal lahir Madiun, 30 Juni 1968, Umur 55 tahun, No Telepon/Email 082257392881, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat kediaman di Jalan Telaga 2/27, RT.003/RW.001, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

Siti Aminah alias St. Aminah Binti Achmad Maksum, Tempat/Tanggal lahir Purbalingga, 10 Juni 1943, Umur 80 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat kediaman di Jalan Ikan Mungsing 06/81, RT.012/RW.004, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Arief Fathurrahman Bin Hery Widjonarko, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 29 Maret 1996, Umur 27 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat kediaman di Jalan Telaga 2/27, RT.003/RW.001, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**;

Farhan Noortsany Bin Hery Widjonarko, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 23 November 1997, Umur 25 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat kediaman di Jalan Telaga 2/27, RT.003/RW.001, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan No.3530/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 23 Nopember 2023 dengan Nomor 3530/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris / Nurhayati Binti S. Harsono alias Harsono alias Sono Harsono merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri S. Harsono alias Harsono alias Sono Harsono dengan Siti Aminah alias St. Aminah Binti Achmad Maksum;
2. Bahwa Pewaris / Nurhayati Binti S. Harsono alias Harsono alias Sono Harsono semasa hidupnya menikah dengan Hery Widjonarko Bin Widhanto pada tanggal 28 Mei 1995 sesuai kutipan nikah Nomor: 162/152/V/95 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 orang anak, bernama :
 1. Arief Fathurrahman Bin Hery Widjonarko
 2. Farhan Noortsany Bin Hery Widjonarko;
3. Bahwa pada tanggal 10 November 2023 Pewaris / Nurhayati Binti S. Harsono alias Harsono alias Sono Harsono telah meninggal dunia karena sakit;
4. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama S. Harsono alias Harsono alias Sono Harsono meninggal lebih dahulu pada tanggal 02 November 1976;
5. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Nurhayati Binti S. Harsono alias Harsono alias Sono Harsono adalah:
 1. Siti Aminah alias St. Aminah Binti Achmad Maksum (Sebagai Ibu Kandung);
 2. Hery Widjonarko Bin Widhanto (Sebagai Suami);
 3. Arief Fathurrahman Bin Hery Widjonarko (Sebagai Anak Kandung);
 4. Farhan Noortsany Bin Hery Widjonarko (Sebagai Anak Kandung);

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan No.3530/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama Islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;
7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa tabungan haji, asuransi di Allianz, sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di wilayah Sidoarjo, dan segala harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris;
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Nurhayati Binti S. Harsono alias Harsono alias Sono Harsono untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan ahli waris Almarhum Nurhayati Binti S. Harsono alias Harsono alias Sono Harsono yang meninggal dunia pada tanggal 10 November 2023 adalah:
 1. Siti Aminah alias St. Aminah Binti Achmad Maksum (Sebagai Ibu Kandung);
 2. Hery Widjonarko Bin Widhanto (Sebagai Suami);
 3. Arief Fathurrahman Bin Hery Widjonarko (Sebagai Anak Kandung);
 4. Farhan Noortsany Bin Hery Widjonarko (Sebagai Anak Kandung);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan No.3530/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Hery Widjonarko**, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Hery Widjonarko**, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Hery Widjonarko** dengan Nur Hayati, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Siti Aminah**, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Arief Fathurrahman**, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Arief Fathurrahman**, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode , P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Farhan Noortsany**, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Farhan Noortsany**, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Nur Hayati**, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Harsono**, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan No.3530/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Nama Jasir bin Astubi umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Telaga I Blok GI RT 01 RW 01 Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi Tetangga Pemohon I ;
 - bahwa, saksi kenal dengan Almarhumah Nurhayati Binti S. Harsono alias Harsono alias Sono Harsono;
 - Bahwa saksi mengerti yaitu untuk memberi kesaksian atas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Para Pemohon ;
 - Bahwa di hadapan sidang ini Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Nurhayati Binti S. Harsono alias Harsono alias Sono Harsono yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2023, akan tetapi harta peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Pemohon ;
 - Bahwa Para Pemohon adalah ibu kandung, suami serta anak-anak kandung dari Almarhumah Nurhayati Binti S. Harsono alias Harsono alias Sono Harsono ;
 - Bahwa selama hidupnya Almarhumah Nurhayati Binti S. Harsono alias Harsono alias Sono Harsono pernah menikah hanya sekali dengan seorang laki-laki bernama Hery Widjonarko Bin Widhanto, begitu juga sebaliknya dan mereka tidak pernah bercerai ;
 - Bahwa dari perkawinan Almarhumah Nurhayati Binti S. Harsono alias Harsono alias Sono Harsono dengan Hery Widjonarko Bin Widhanto dikaruniai 2 orang anak bernama Arief Fathurrahman Bin Hery Widjonarko dan Farhan Noortsany Bin Hery Widjonarko ;
 - Bahwa ayah kandung dari Almarhumah Nurhayati Binti S. Harsono alias Harsono alias Sono Harsono sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Almarhumah Nurhayati Binti S. Harsono alias Harsono alias Sono Harsono, yaitu ayahnya yang bernama S. Harsono alias Harsono alias

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan No.3530/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sono Harsono telah meninggal lebih dahulu pada tanggal **02 November 1976**, namun ibu kandungnya yang bernama Siti Aminah alias St. Aminah Binti Achmad Maksum **masih hidup sampai sekarang** ;

- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Nurhayati Binti S. Harsono alias Harsono alias Sono Harsono dengan Hery Widjonarko Bin Widhanto tidak pernah mengangkat anak ;
- Bahwa Almarhumah Nurhayati Binti S. Harsono alias Harsono alias Sono Harsono dan Para Pemohon semuanya beragama islam ;

2. Nama Taufik Haryono bin Sono Harsono, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Ikan Mungsing 6/81 RT 12 RW 04 Kel Perak Barat Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi Adik kandung Nurhayati;
- bahwa, saksi kenal dengan Almarhumah Nurhayati Binti S. Harsono alias Harsono alias Sono Harsono;
- Bahwa saksi mengerti yaitu untuk memberi kesaksian atas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Para Pemohon ;
- Bahwa di hadapan sidang ini Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Nurhayati Binti S. Harsono alias Harsono alias Sono Harsono yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2023, akan tetapi harta peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon adalah ibu kandung, suami serta anak-anak kandung dari Almarhumah Nurhayati Binti S. Harsono alias Harsono alias Sono Harsono ;
- Bahwa selama hidupnya Almarhumah Nurhayati Binti S. Harsono alias Harsono alias Sono Harsono pernah menikah hanya sekali dengan seorang laki-laki bernama Hery Widjonarko Bin Widhanto, begitu juga sebaliknya dan mereka tidak pernah bercerai ;
- Bahwa dari perkawinan Almarhumah Nurhayati Binti S. Harsono alias Harsono alias Sono Harsono dengan Hery Widjonarko Bin Widhanto

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan No.3530/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 2 orang anak bernama Arief Fathurrahman Bin Hery Widjonarko dan Farhan Noortsany Bin Hery Widjonarko ;

- Bahwa ayah kandung dari Almarhumah Nurhayati Binti S. Harsono alias Harsono alias Sono Harsono sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Almarhumah Nurhayati Binti S. Harsono alias Harsono alias Sono Harsono, yaitu ayahnya yang bernama S. Harsono alias Harsono alias Sono Harsono telah meninggal lebih dahulu pada tanggal **02 November 1976**, namun ibu kandungnya yang bernama Siti Aminah alias St. Aminah Binti Achmad Maksum **masih hidup sampai sekarang** ;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Nurhayati Binti S. Harsono alias Harsono alias Sono Harsono dengan Hery Widjonarko Bin Widhanto tidak pernah mengangkat anak ;
- Bahwa Almarhumah Nurhayati Binti S. Harsono alias Harsono alias Sono Harsono dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan No.3530/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah Nurhayati Binti S. Harsono alias Harsono alias Sono Harsono yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.10 yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa, Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berperkara dalam perkara ini;
- bahwa, saksi kenal dengan Almarhumah Nurhayati Binti S. Harsono alias Harsono alias Sono Harsono ;
- bahwa, Almarhumah Nurhayati Binti S. Harsono alias Harsono alias Sono Harsono telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2023 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah satu kali dengan seorang laki-laki bernama **HERY WIDJONARKO BIN WIDHANTO** dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Arief Fathurrahman Bin Hery Widjonarko dan Farhan Noortsany Bin Hery Widjonarko ;
- Bahwa ayah kandung dari Almarhumah Nurhayati Binti S. Harsono alias Harsono alias Sono Harsono sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Almarhumah Nurhayati Binti S. Harsono alias Harsono alias Sono Harsono, yaitu ayahnya yang bernama S. Harsono alias Harsono alias

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan No.3530/Pdt.P/2023/PA.Sby



Sono Harsono telah meninggal lebih dahulu pada tanggal **02 November 1976** , namun ibu kandungnya yang bernama Siti Aminah alias St. Aminah Binti Achmad Maksum **masih hidup sampai sekarang**;

- Semasa hidupnya Almarhumah Nurhayati Binti S. Harsono alias Harsono alias Sono Harsono dengan Hery Widjonarko Bin Widhanto mereka tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, saksi tahu Almarhumah Nurhayati Binti S. Harsono alias Harsono alias Sono Harsono dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa :

- Ahli waris dari Almarhumah Nurhayati Binti S. Harsono alias Harsono alias Sono Harsono yang meninggal pada tanggal 10 November 2023 adalah: Siti Aminah alias St. Aminah Binti Achmad Maksum (selaku ibu kandung) , Hery Widjonarko Bin Widhantor (selaku suami) dan 2 (dua) orang anak kandungnya yang bernama Arief Fathurrahman Bin Hery Widjonarko dan Farhan Noortsany Bin Hery Widjonarko;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan No.3530/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan Ahli waris dari Almarhumah Nurhayati Binti S. Harsono alias Harsono alias Sono Harsono, yang meninggal dunia pada tanggal 10 Nopember 2023, adalah :
 - 2.1. Siti Aminah alias St. Aminah Binti Achmad Maksum (Sebagai Ibu Kandung);
 - 2.2. Hery Widjonarko Bin Widhanto (Sebagai Suami);
 - 2.3. Arief Fathurrahman Bin Hery Widjonarko (Sebagai Anak Kandung);
 - 2.4. Farhan Noortsany Bin Hery Widjonarko (Sebagai Anak Kandung);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. sebagai Ketua Majelis, BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. dan Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh DENI SETIADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa para Pemohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan No.3530/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DENI SETIADI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.000.000,00
PNBP	Rp	40.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>	Rp	<u>1.190.000,00</u>

satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan No.3530/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)